



Implementasi Tim Asesmen Terpadu (Tat) Dalam Penentuan Status Hukum Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Helin Kristikaningwulan¹ Bambang Hartono² Suta Ramadan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstract

Received: 19 Januari 2026
Revised: 29 Januari 2026
Accepted: 9 Februari 2026

Drug abuse is a serious problem affecting legal, health, and social aspects, requiring both repressive approaches through criminal law enforcement and rehabilitative approaches focused on the recovery of physical, psychological, and social conditions. Law Number 35 of 2009 on Narcotics mandates medical and social rehabilitation for drug abusers and addicts. This provision is operationalized through the Integrated Assessment Team (Tim Asesmen Terpadu/TAT), regulated under the Joint Regulation of Seven Ministries/Institutions (2014) and the Head of the National Narcotics Board Regulation No. 11 of 2014. This study examines the implementation of TAT in determining legal status and rehabilitation recommendations for drug abusers at the National Narcotics Board of Lampung Province and identifies obstacles in practice. Using normative juridical and empirical methods, data were collected through literature review and interviews. Findings indicate that TAT implementation generally aligns with regulations and effectively promotes a humane, recovery-oriented approach. However, challenges remain, including limited rehabilitation facility capacity, differing perceptions among law enforcement regarding TAT recommendations, and restricted supervision over implementation. Strengthening inter-agency coordination and enhancing rehabilitation support are essential to ensure TAT's effectiveness and sustainability.

Keywords : *Integrated Assessment Team, Narcotics, Rehabilitation, Law Enforcement, National Narcotics Board of Lampung Province*

(*) Corresponding Author : hkristikaningwulan@gmail.com¹ bambang.hartono@ubl.ac.id²
suta.ramadan@ubl.ac.id³

How to Cite: Kristikaningwulan, H., Hartono, B., & Ramadan, S. (2026). Implementasi Tim Asesmen Terpadu (Tat) Dalam Penentuan Status Hukum Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(7.D), 128-135. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14766>.

PENDAHULUAN

Terciptanya hukum di Indonesia yaitu untuk memberikan rasa aman, kepastian serta keadilan sehingga terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman juga alat kontrol sosial untuk memastikan adanya keadilan, dan juga sebagai pencegah adanya suatu pelanggaran yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman bentuk-bentuk pelanggaran hukum di Indonesia menjadi semakin kompleks. Kemajuan teknologi, pergerakan manusia, dan perubahan kondisi sosial dan ekonomi telah menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru yang seringkali terorganisir, sistematis, dan bahkan lintas batas. Perkembangan ini mengharuskan sistem peradilan pidana untuk terus beradaptasi dan memperkuat

perangkat penegakannya . Dalam konteks ini , tindakan kriminal menjadi subjek utama studi karena menunjukkan cara - cara konkret di mana norma- norma hukum dilanggar.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan atas perbuatannya diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya sekadar tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dijaga oleh negara¹. Artinya, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma sosial, melainkan sebagai bentuk perbuatan yang mengganggu ketertiban umum serta merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk ancaman yang timbul dari tindak pidana.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi krisis sosial yang mengancam generasi muda dan ketahanan nasional. Data BNN 2024 menunjukkan prevalensi 1,95 persen (sekitar 3,6 juta jiwa), dengan 28 persen tindak pidana umum terkait narkoba². Di Provinsi Lampung, menjadi salah satu daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba cukup tinggi di Pulau Sumatera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2022, terdapat 1.516 kasus kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan narkoba di Lampung masih menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian mendalam. Temuan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menunjukkan bahwa sepanjang Tahun 2024 berhasil disita ribuan gram sabu dan ganja dari berbagai operasi penindakan. Fakta ini memperlihatkan bahwa aktivitas jaringan narkoba di Lampung masih aktif dan terorganisir³.

Dalam menanggapi hal ini, pemerintah menerapkan paradigma rehabilitatif bagi penyalahguna narkoba melalui Pasal 54 UU 35/2009, diimplementasikan melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) sesuai Surat Edaran Bersama No. 01/2014. TAT melakukan asesmen medis, psikologis, dan sosial untuk menentukan jalur rehabilitasi atau proses hukum sebagai bagian dari keadilan restoratif. Tim Asesmen Terpadu (TAT) menunjukkan dampak positif, seperti pengurangan kepadatan lembaga pemasyarakatan, implementasinya masih menghadapi kendala yakni meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi, perbedaan persepsi antar aparat, lemahnya koordinasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat⁴. Kajian empiris mengenai implementasi TAT di tingkat daerah, khususnya Lampung, masih

¹ Bambang Hartono, Intan Nurina Seftiniara, Suta Ramadan, Benny K. Limantara. 2024. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press

² Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024. *Masih Terdapat 1.516 Kasus Kejahatan Terkait Narkoba di Provinsi Lampung pada Tahun 2022*. <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/06/26/372/masih-terdapat-1-516-kasus-kejahatan-terkait-narkoba-di-provinsi-lampung-pada-tahun-2022.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pada pukul 15.24 WIB

³ Galih Prihantoro. 2023. *BNN RI Sebut Lampung Tempati Urutan Ketiga Kawasan Rawan Narkoba di Indonesia*. <https://kumparan.com/lampunggeh/bnn-ri-sebut-lampung-tempati-urutan-ketiga-kawasan-rawan-narkoba-di-indonesia-21P64j30TfZ/full?utm>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pada pukul 15.30 WIB

⁴ Kalvari Yan Situmorang. 2022. *Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkoba*, hlm 95

terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan rekomendasi guna mewujudkan penanganan narkoba yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan rehabilitatif dalam penanganan penyalahguna narkoba, khususnya melalui peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam penentuan status hukum dan rekomendasi rehabilitasi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Tim Asesmen Terpadu dalam Penentuan Status Hukum dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penanganan penyalahguna narkoba dan pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT). Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik dengan melihat implementasi Tim Asesmen Terpadu oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mengatur pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, Pasal 127 menyatakan bahwa penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dapat dijatuhi pidana, namun dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi apabila terbukti sebagai korban, bukan pengedar. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencerminkan pendekatan ganda yang tidak hanya bersifat represif melalui pidana tetapi juga rehabilitatif demi pemulihan penyalahguna.

Pasal 103 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan atau memerintahkan pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi, baik selama maupun di luar proses pengadilan pidana. Dalam konteks ini , rekomendasi dari Tim Penilaian Terpadu sangat penting karena memberikan masukan berharga kepada para hakim ketika mengambil keputusan yang berfokus pada pemulihan . Ketentuan hukum ini didukung oleh peraturan teknis , seperti Peraturan Bersama dari tujuh kementerian dan lembaga pada tahun 2014 , dan Peraturan Direktur Jenderal Narkoba pada tahun 2014 . Peraturan ini menguraikan pembentukan , tanggung jawab , dan mekanisme kerja Tim Penilaian Terpadu . Mereka menekankan bahwa penilaian terhadap pengguna narkoba harus dilakukan secara bersama - sama , melibatkan

para ahli medis dan hukum , untuk memastikan bahwa status hukum dan rekomendasi ditentukan secara objektif , profesional, dan akuntabel .

Dalam konteks implementasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Tim Asesmen Terpadu berfungsi sebagai forum koordinatif yang menyatukan kepentingan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan. TAT berperan sebagai “gerbang penentu jalur” bagi penyalahguna narkotika, apakah yang bersangkutan lebih tepat ditempatkan pada jalur rehabilitasi atau diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Dengan demikian, keberadaan TAT menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kebijakan narkotika yang tidak semata-mata represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Ziliza Hiknarosa, selaku Sekretariat Asesmen BNN Provinsi Lampung, jumlah permohonan asesmen dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang tinggi dan konsisten, yaitu 140 klien pada tahun 2023, meningkat menjadi 349 klien pada tahun 2024, dan 273 klien hingga November 2025. Data tersebut mencerminkan meningkatnya pemanfaatan mekanisme asesmen terpadu sebagai bagian dari praktik penegakan hukum narkotika.

Dalam sistem penanganan kasus narkotika , Tim Penilaian Gabungan dibentuk sebagai alat untuk melakukan evaluasi komprehensif dan lintas disiplin terhadap tersangka , yang mencakup aspek hukum dan medis Tim Penilaian Gabungan terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum , yang dibentuk oleh pimpinan unit setempat berdasarkan keputusan dari Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kota / Kabupaten , sebagaimana diuraikan dalam pedoman teknis penanganan tersangka dan / atau terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba , kecanduan narkoba , dan korban penyalahgunaan narkoba melalui penilaian terpadu⁵.

Pelaksanaan asesmen diawali dengan permohonan dari penyidik kemudian dilanjutkan dengan asesmen medis dan asesmen hukum secara terpadu. Asesmen medis dilakukan oleh tim medis menggunakan instrumen standar seperti *Addiction Severity Index* (ASI) untuk menilai tingkat ketergantungan dan kebutuhan rehabilitasi. Sementara itu, asesmen hukum dilakukan oleh unsur BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menilai peran klien dalam tindak pidana narkotika. Hasil asesmen dibahas dalam forum *case conference* guna menetapkan status hukum dan rekomendasi penanganan.⁶

Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada umumnya memiliki legitimasi yang kuat dan kerap dijadikan bahan pertimbangan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan arah penanganan perkara narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizky Pujiantho selaku Kassubag Minops Ditresnarkoba Polda Lampung, pelaksanaan TAT dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan adanya koordinasi yang cukup sinergis antar aparat penegak hukum. Dari perspektif kepolisian, keberadaan TAT berperan penting dalam memutus

⁵ Wisnu Aji Pratama. 2025. *Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang Berperan untuk Proses Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika (Studi di BNNP Jawa Timur)*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

⁶ Purnama, K. V. S., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. 2023. Asesmen Terpadu Oleh Bnn Provinsi Bali Dalam Penentuan Status Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1), hlm.469

pola pendekatan pemidanaan semata, sekaligus mendorong pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang bersifat represif menuju pendekatan pencegahan dan rehabilitasi sebagai bentuk ultimum remedium. Selain itu, mekanisme TAT juga membuka ruang bagi rehabilitasi sukarela melalui keterlibatan keluarga, di samping asesmen terhadap tersangka yang tertangkap tangan.

Berdasarkan keterangan dari aspek medis, Ibu Mutia Pangesti selaku Dokter di Klinik Pratama BNPP Lampung menjelaskan bahwa pelaksanaan asesmen dalam kerangka TAT dilakukan secara objektif, profesional, dan berbasis standar operasional prosedur yang berlaku. Implementasi TAT di BNN Provinsi Lampung dinilai telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Tim medis melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi medis dan psikologis klien, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan tingkat ketergantungan serta kebutuhan rehabilitasi yang bersangkutan. Penentuan jenis dan lokasi rehabilitasi pun disesuaikan dengan hasil asesmen dan domisili klien, baik melalui layanan rawat jalan, loka rehabilitasi, rumah sakit jiwa, maupun lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat yang telah terstandarisasi.

Melalui perspektif penuntutan, Bapak M. Rifani Agustam selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjelaskan bahwa implementasi TAT belum sepenuhnya berjalan ideal sebagaimana amanat regulasi. Menurutnya, asesmen terpadu masih memiliki sejumlah keterbatasan, terutama terkait durasi pemeriksaan medis yang relatif singkat dan belum optimalnya pengungkapan tingkat ketergantungan secara mendalam. Oleh karena itu, rekomendasi TAT diposisikan sebagai salah satu alat bantu dalam pengambilan keputusan penuntutan, bukan sebagai satu-satunya dasar penentuan kebijakan apakah perkara dilanjutkan ke proses pidana atau diarahkan ke rehabilitasi. Sikap kehati-hatian ini mencerminkan adanya perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum dalam memaknai kekuatan rekomendasi TAT.

Berdasarkan sudut pandang akademisi hukum pidana yaitu Bapak Benny Karyalimantara yang menilai bahwa Tim Asesmen Terpadu secara konseptual merupakan simpul koordinasi penting dalam kerangka integrated criminal justice system, khususnya pada tahap pra-adjudikasi. Secara normatif, landasan hukum pembentukan dan pelaksanaan TAT telah cukup memadai, namun pada tataran implementasi masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Implementasi TAT di Provinsi Lampung dapat dikategorikan progresif karena telah mendorong pergeseran orientasi penegakan hukum dari pemenjaraan menuju rehabilitasi, meskipun belum sepenuhnya konsisten dan sistemik di seluruh tahapan serta aktor dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diperhatikan bahwa implementasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya. Kesesuaian tersebut tercermin dari terpenuhinya unsur-unsur utama pelaksanaan asesmen terpadu, mulai dari pengajuan permohonan asesmen oleh penyidik, pelaksanaan asesmen medis dan asesmen hukum secara terintegrasi, hingga penerbitan rekomendasi melalui forum *case conference* sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Dengan demikian, secara normatif,

implementasi TAT telah mencerminkan pelaksanaan kebijakan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan, pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu dapat dianalisis melalui aspek struktur, substansi, dan kultur hukum. Dari sisi struktur hukum, keberadaan Tim Asesmen Terpadu di BNN Provinsi Lampung telah didukung oleh kelembagaan yang jelas, komposisi tim yang lengkap, serta mekanisme kerja yang terstruktur. Dari sisi substansi hukum, regulasi yang mengatur TAT telah memberikan pedoman yang cukup rinci mengenai tugas, kewenangan, dan prosedur asesmen. Sementara itu, dari sisi kultur hukum, terlihat adanya pergeseran paradigma di kalangan aparat penegak hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif, meskipun pergeseran tersebut belum sepenuhnya seragam di seluruh institusi penegak hukum.

Berdasarkan penelitian penulis sebelumnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, penulis sempat melakukan wawancara bersama dengan Ibu Ayu Ziliza Hiknarosa selaku perwakilan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, beliau menjelaskan bahwa jumlah permohonan asesmen dalam tiga tahun terakhir juga dapat dipandang sebagai indikator implementasi kebijakan TAT. Peningkatan jumlah permohonan asesmen pada tahun 2024, serta tingginya angka permohonan pada tahun 2025 meskipun belum mencakup satu tahun penuh, menunjukkan bahwa mekanisme asesmen terpadu semakin diintegrasikan dalam praktik penegakan hukum narkotika. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya pemanfaatan TAT oleh aparat penegak hukum sebagai instrumen penentuan status hukum dan penanganan penyalahguna narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan beberapa narasumber diatas telah menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang antar aparat penegak hukum, khususnya antara penyidik, penuntut umum, dan unsur medis. Penyidik dan BNN cenderung menilai rekomendasi TAT memiliki legitimasi yang kuat dan layak dijadikan dasar penanganan rehabilitatif, sedangkan Kejaksaan memandang rekomendasi tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan yang masih perlu diuji secara lebih mendalam dalam proses penuntutan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi TAT belum sepenuhnya berjalan secara terpadu dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, sehingga masih terdapat fragmentasi dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil asesmen di setiap tahapan proses hukum.

Dengan keterbatasan pengawasan lanjutan terhadap pelaksanaan rekomendasi rehabilitasi, telah membuktikan adanya batasan kewenangan institusional dalam implementasi TAT. Peran BNN Provinsi Lampung yang terbatas pada tahap asesmen dan penerbitan rekomendasi menyebabkan keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen dan tindak lanjut dari penyidik sebagai pemohon asesmen. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan rekomendasi, terutama apabila dihadapkan pada kendala teknis seperti keterbatasan kapasitas lembaga rehabilitasi.

Secara keseluruhan, implementasi Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung secara umum telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan berkontribusi signifikan dalam penentuan status hukum serta rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Keberadaan TAT

mampu menjembatani pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan, serta mendorong perlakuan yang lebih proporsional dan manusiawi terhadap penyalahguna narkoba, meskipun pada tataran implementasi masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam hal penguatan konsistensi antar aparat penegak hukum, penyamaan persepsi terhadap kedudukan rekomendasi TAT, serta optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi rehabilitasi.

Meskipun implementasi Tim Asesmen Terpadu di BNN Provinsi Lampung secara umum telah berjalan sesuai regulasi, penelitian ini menemukan beberapa kendala utama. Pertama, keterbatasan kapasitas lembaga rehabilitasi, yang menyebabkan sebagian klien harus menunggu pelaksanaan rekomendasi rehabilitasi akibat tingginya intensitas rekomendasi dan terbatasnya daya tampung fasilitas rehabilitasi.

Perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum terkait kedudukan rekomendasi TAT, Penyidik dan BNN cenderung memandang rekomendasi TAT memiliki legitimasi kuat, sedangkan Kejaksaan bersikap lebih hati-hati dengan menempatkannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. adanya kendala tersebut diatas Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi TAT lebih bersifat struktural dan koordinatif, bukan kelemahan normatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas rehabilitasi, serta penyamaan persepsi terhadap kedudukan rekomendasi TAT agar tujuan rehabilitatif dalam Undang-Undang Narkotika dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Implementasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNN Provinsi Lampung secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mendukung pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna narkoba. Secara empiris, pelaksanaannya tergolong efektif melalui penerapan asesmen terpadu dan pelaksanaan rekomendasi rehabilitasi yang umumnya sesuai hasil asesmen, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas rehabilitasi, perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, meskipun TAT telah berjalan sesuai ketentuan dan berkontribusi pada keadilan restoratif, diperlukan penguatan koordinasi dan dukungan sistem rehabilitasi agar efektivitasnya lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2024. *Masih Terdapat 1.516 Kasus Kejahatan Terkait Narkoba di Provinsi Lampung*. <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/06/26/372/masih-terdapat-1-516-kasus-kejahatan-terkait-narkoba-di-provinsi-lampung-pada-tahun-2022.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pada pukul 15.24 WIB.
- Bambang Hartono, Intan Nurina Seftiniara, Suta Ramadan, Benny K. Limantara. 2024. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Galih Prihantoro. 2023. *BNN RI Sebut Lampung Tempati Urutan Ketiga Kawasan Rawan Narkoba di Indonesia*. <https://kumparan.com/lampunggeh/bnn-ri-sebut-lampung-tempati-urutan-ketiga-kawasan-rawan-narkoba-di-indonesia->

[21P64j30TfZ/full?utm](#), diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pada pukul 15.30 WIB

Kalvari Yan Situmorang, O. 2022. *Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika*

Wisnu Aji Pratama. 2025. *Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang Berperan untuk Proses Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika (Studi di BNNP Jawa Timur)*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Purnama, K. V. S., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. 2023. Asesmen Terpadu Oleh Bnn Provinsi Bali Dalam Penentuan Status Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1)